



MEDCOENERGI

Jakarta, 31 Mei 2010
MEI- 228 /Dir -DD/V/10

Kepada Yth / To,

Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK")

Gedung Baru Departemen Keuangan RI Lt. 4

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1

Jakarta 10710

U.p. Attention : **Bapak Dr. Ahmad Fuad Rahmany**
Ketua Chairman

Perihal Subject : Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Medco Energi Internasional Tbk.
Report on the Annual General Meeting Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting Shareholders ("EGMS") Resolutions of PT Medco Energi Internasional Tbk.

Dengan hormat,

Dear Sir,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan BAPEPAM No. IX.1.1 nomor 4 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, kami, PT Medco Energi Internasional Tbk ("Perseroan"), menyampaikan Hasil Keputusan RUPST dan RUPSLB sebagai berikut:

In compliance with the Bapepam's Rule No. IX.1.1. point 4 regarding the Plan to Hold General Meeting of Shareholders, we, PT Medco Energi Internasional Tbk ("the Company"), submit the resolutions of the AGMS and EGMS as follows:

1. Surat dari Notaris Ny.Poerbaningsih Adi Warsito SH Nomor: 167/ABV022/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 mengenai Pemberitahuan Hasil RUPST dan RUPSLB PT Medco Energi Internasional Tbk.
1. *A letter from our Notary Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito SH No. 167/ABV022/V/2010 dated May 31, 2010 regarding the Notification on the Resolutions of the AGMS and EGMS of PT Medco Energi Internasional Tbk.*
2. Draft Iklan "Pemberitahuan Hasil RUPST dan RUPSLB serta Jadwal dan Tatacara pembagian Dividen" yang akan di terbitkan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Media Indonesia pada hari Selasa, 1 Juni 2010.
2. *An advertisement draft of the "Announcement of the AGMS and EGMS Resolutions and schedule and procedure of dividend distribution" which will be published in Bisnis Indonesia and Media Indonesia daily newspaper on Tuesday, June 1, 2010*

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Thank you for your kind attention.

Hormat kami *Sincerely Yours,*
PT Medco Energi Internasional Tbk.

Darmayó Doyoatmofo
Presiden Direktur *President Director*

Tembusan Kepada Yth/C.c. :

- Bapak Anis Baridwan, Kepala Biro PKP Sektor Riil, BAPEPAM
- Bapak Ito Warsito, Direksi PT Bursa Efek Indonesia ("BEI")
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Direksi PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek
- Ny. Poerbaningsih Adiarsito, Kantor Notaris Poerbaningsih Adiarsito
- Komisaris dan Direksi PT Medco Energi Internasional Tbk
- Komite Audit PT Medco Energi Internasional Tbk

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")**

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Medco Energi Internasional Tbk ("Perseroan") telah diselenggarakan di Gedung The Energy Lt. 28, SCBD Lot. 11A, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru Jakarta, pada tanggal 27 Mei 2010.

RUPST dan RUPSLB dihadiri oleh sebanyak 2.059.226.270 saham atau mewakili 69,99% dari jumlah keseluruhan saham yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat yang mempunyai hak suara yang sah, yaitu sejumlah 3.332.451.450 saham. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 serta Pasal 23 ayat 1.a dan pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tersebut RUPST dan RUPSLB dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Perseroan mengenai segala apa yang dibicarakan dalam RUPST dan RUPSLB tersebut.

Keputusan yang diambil dalam RUPST tersebut adalah sebagai berikut :

- Untuk agenda Rapat pertama dan kedua, Rapat berdasarkan suara bulat menyetujui :
 - Menerima baik laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan yang telah dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan memberi persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasi Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SARWOKO & SANDJAJA sebagaimana ternyata dari suratnya No. RPC-11241 tertanggal 18 Maret 2010, dengan pendapat "WAJAR TANPA PENGECUALIAN"; dan selanjutnya
 - Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan kepengurusan yang mereka jalankan selama tahun buku 2009 sejauh tindakan-tindakan pengawasan dan kepengurusan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasi Perseroan.
- Untuk agenda Rapat ketiga, Rapat dengan suara terbanyak menyetujui :
 - Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sejumlah AS\$ 19.231.994 (sembilan belas juta dua ratus tigapuluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat Dollar Amerika Serikat) sebagai berikut :
 - Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar AS\$ 8.489.316 (delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas Dollar Amerika Serikat) kepada 2.941.996.950 (dua miliar sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh) saham atau sama dengan AS\$ 0,00288 (nol koma nol nol dua delapan Dollar Amerika Serikat) per saham.
 - Membukukan sisa dari laba bersih tahun 2009 sebesar AS\$ 10.742.678 (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan Dollar Amerika Serikat) sebagai laba ditahan.
 - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut kepada masing-masing pemegang saham, termasuk mengumumkan dalam surat kabar harian mengenai tatacara dan jadwal pembayaran dividen tunai tersebut.
- Untuk agenda Rapat keempat, Rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui :
 - Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk :
 - Menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik yang terdapat di BAPEPAM-LK dan terafiliasi secara resmi dengan kelompok Kantor Akuntan Publik terbesar di dunia untuk memeriksa Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010; serta
 - Menetapkan jumlah honorarium dari Kantor Akuntan Publik tersebut.
 - Pengunduran diri Bp LARRY L LUCKEY dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan efektif sejak tanggal 1 April 2010 yang disahkan pada saat ditutupnya Rapat.
 - Pengunduran diri Bp RACHMAT SUDIBJO dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat.
 - Pengangkatan Bp MASAYAKI MIZUNO sebagai anggota Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat; dan
 - Pengangkatan Bp MARSILAM SIMANJUNTAK sebagai anggota Komisaris Independen Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat.

Pengangkatan Bp MASAYAKI MIZUNO dan Bp MARSILAM SIMANJUNTAK adalah untuk jangka waktu yang sama dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, yaitu efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2013.

Selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2013 menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris :	Direksi :
- Bp HILMI PANIGORO : Komisaris Utama	- Bp DARMOYO DOYOATMOJO : Direktur Utama
- Bp GUSTIAMAN DERU : Komisaris Independen	- Bp D CYRIL NOERHADI : Direktur
- Bp MARSILAM SIMANJUNTAK : Komisaris Independen	- Bp LUKMAN MAHFOEDZ : Direktur
- Ibu YANI Y RODYAT : Komisaris	
- Ibu RETNO DEWI ARIFIN : Komisaris	
- Bp MASAYAKI MIZUNO : Komisaris	

Selanjutnya Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, memberitahukan/mendaftarkan kepada instansi yang berwenang serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan adanya perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

- Untuk agenda rapat keenam, Rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui :
 - Menetapkan gaji dan tunjangan yang akan diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2010 (termasuk pajak), berlaku efektif sejak 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 maksimum sebesar AS\$ 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dan mengesahkan pembayaran gaji dan tunjangan yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk bulan Januari 2010 sampai dengan bulan April 2010.
 - Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kebijakan pembagian bonus, gaji dan tunjangan tersebut kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk penetapan bentuk-bentuk tunjangan lain yang akan diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Keputusan yang telah diambil dalam RUPSLB tersebut adalah sebagai berikut :

- Untuk agenda Rapat pertama, Rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui :
 - Perubahan rencana penggunaan Saham Treasuri hasil Program Pembelian Kembali Saham Perseroan sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") tanggal 23 Juni 2000 dan 25 Juni 2001 yang telah diubah sesuai dengan keputusan RUPSLB tanggal 23 Januari 2004 dan 5 Mei 2006 menjadi sebagai berikut :
 - Mengalihkan sebanyak-banyaknya 166.622.572 lembar saham (5 % dari modal saham yang diterbitkan dan disetor penuh) yang telah dibeli kembali oleh Perseroan sesuai dengan keputusan RUPSLB tanggal 23 Juni 2000 dan 25 Juni 2001 yang saat ini tercatat sebagai saham treasuri melalui pelaksanaan *Employee Stock Option Plan* dan *Management Stock Option Plan*;
 - Mengalihkan sisa saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan sesuai dengan keputusan RUPSLB tanggal 23 Juni 2000 dan 25 Juni 2001 yang saat ini tercatat sebagai saham treasuri sebanyak 56.974.428 lembar saham melalui :
 - Penjualan secara langsung dan atau tidak langsung kepada pemegang saham, dimana tata cara penjualannya akan mengikuti peraturan yang berlaku;
 - Penukaran dengan obligasi konversi atau efek-efek bersifat ekuitas lainnya yang dapat ditukarkan dengan saham atau yang mengadung hak untuk memperoleh saham Perseroan yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui anak perusahaan Perseroan; dan
 - Penggunaan sebagai *underlying asset* dari efek yang akan diterbitkan oleh Perseroan atau melalui anak perusahaan Perseroan dalam rangka mencari pendanaan bagi keperluan operasional Perseroan.
 - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan rencana penggunaan Saham Treasuri hasil Program Pembelian Kembali Saham Perseroan sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") tanggal 23 Juni 2000 dan 25 Juni 2001 tersebut.
- Untuk agenda Rapat kedua, Rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui :
 - Menggunakan sebanyak-banyaknya 166.622.572 lembar saham (5 % dari modal saham yang diterbitkan dan disetor penuh) yang telah dibeli kembali oleh Perseroan sesuai dengan keputusan RUPSLB tanggal 23 Juni 2000 dan 25 Juni 2001 yang saat ini tercatat sebagai saham treasuri Perseroan untuk ditawarkan sebagai kompensasi kepada karyawan, Direksi dan Komisaris dalam bentuk Opsi untuk Kepemilikan Saham Oleh Karyawan (*Employee Stock Option Plan* ("ESOP")) dan Kepemilikan Saham Oleh Direksi dan Komisaris (*Management Stock Option Plan* ("MSOP"));
 - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Program ESOP/MSOP tersebut.

Jakarta, 1 Juni 2010
PT Medco Energi Internasional Tbk
Direksi Perseroan

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

Menindaklanjuti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RAPAT") PT Medco Energi Internasional Tbk ("Perseroan") tanggal 27 Mei 2010, dengan ini diberitahukan bahwa Rapat telah menyetujui dan memutuskan untuk membagikan Dividen Tunai sejumlah US\$ 8.489.316 (delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas Dollar Amerika Serikat) atau sama dengan US\$ 0,00288 (nol koma nol nol dua delapan delapan Dollar Amerika Serikat) per saham, jumlah ini tidak termasuk saham treasuri, adapun jadwal dan tatacara pembagian Dividen Tunai adalah sebagai berikut :

A. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai:

Tanggal DPS (<i>Recording Date</i>)		24 Juni 2010
Pasar regular dan negosiasi	Cum	21 Juni 2010
	Ex	22 Juni 2010
Pasar tunai	Cum	24 Juni 2010
	Ex	25 Juni 2010
Pengumuman Nilai Tukar Dollar AS ke Rupiah		25 Juni 2010
Pembagian Dividen		8 Juli 2010

B. Tatacara Pembagian Dividen Tunai :

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 24 Juni 2010 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
- Bagi pemegang saham tanpa warkat yang berkebangsaan Indonesia atau berkebangsaan asing dan berdomisili di Indonesia pembayaran dividen akan dilakukan dalam mata uang Rupiah, dengan nilai setara dengan dividen yang dibayarkan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ("Dollar AS") berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak atas dividen dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 24 Juni 2010.
- Bagi pemegang saham tanpa warkat berkebangsaan asing dan berdomisili di luar negeri, pembayaran dividen akan dilakukan dalam mata uang Dollar AS.
- Bagi pemegang saham tanpa warkat dan tercatat dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen akan dilakukan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada Para Pemegang Rekening di KSEI.
- Seluruh pemegang saham yang masih memiliki warkat, pembayaran dividen akan dilakukan dengan menggunakan cek khusus dalam mata uang Rupiah yang dapat diambil di kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan:

PT Sinartama Gunita
Plaza BII Menara III Lt. 12
Jl. MH. Thamrin No. 51
Telp. (021) 392 2332 Fax (021) 392 3003

Pengambilan cek ini dapat dilakukan pada setiap hari kerja mulai tanggal 8 Juli 2010, dengan membawa:

- Bukti jati diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Passport) berikut fotokopinya bagi pemegang saham perorangan.
- Fotokopi Anggaran Dasar, khusus bagi pemegang saham yang berbentuk badan usaha.
- Surat Kuasa, apabila diwakilkan, berikut jati diri yang masih berlaku beserta fotokopinya dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.
- Untuk pembagian dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yang wajib ditahan Perseroan. Bukti dari pemotongan pajak tersebut dapat diambil di kantor BAE:

PT Sinartama Gunita
Plaza BII Menara III Lt. 12
Jl. MH. Thamrin No. 51
Telp. (021) 392 2332 Fax (021) 392 3003

- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE Perseroan paling lambat pada tanggal 24 Juni 2010 pukul 16.00 WIB, tanpa mencantumkan NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") dengan menggunakan format sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 61/PJ/2009, tanggal 5 Nopember 2009, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSEI sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran No. SE-001/JIR-eks/0110, tanggal 11 Januari 2010 atau BAE paling lambat tanggal 1 Juli 2010 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.

Jakarta, 1 Juni 2010
PT Medco Energi Internasional Tbk
Direksi Perseroan



NY. POERBANINGSIH ADI WARSITO, SH
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K. Men. Keh. R.I. Nomor : M-96-HT.03.01-TH 1984, tertanggal : 7 Desember 1984

S.K. Mendagri Nomor : 141 / DJA / 1985, tertanggal : 5 Juni 1985

Jakarta, 31 Mei 2010

Nomor : 167/ABV022/V/2010
Hal : Pemberitahuan hasil RUPST dan RUPSLB
PT MEDCO ENERGI
INTERNASIONAL Tbk.

Kepada Yth,
Bp Presiden Direktur
PT. MEDCO ENERGI
INTERNASIONAL Tbk
Jl Jendral Sudirman
Jakarta

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2010, berada di Gedung The Energy, Lantai 28, SCBD Lot 11 A, Jl Jend Sudirman, Serayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, (selanjutnya akan disebut "Perseroan").

Berita Acara RUPST dan RUPSLB Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 27 Mei 2010 nomor : 64 dan 65.-

Para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam RUPST dan RUPSLB tersebut adalah 2.059.226.270 saham atau sebanyak 69,99 % dari 3.332.451.450 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan tersebut.


Karenanya berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat 1 dan pasal 88 ayat 1 Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 serta Pasal 23 ayat 1.a dan Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tersebut RUPST dan RUPSLB dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Perseroan mengenai segala apa yang dibicarakan dalam RUPST dan RUPSLB tersebut.

Keputusan yang telah diambil dalam RUPST tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk agenda Rapat pertama dan kedua, Rapat berdasarkan suara bulat menyetujui :
 - a. Menerima baik laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan yang telah dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan memberi persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasi Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SARWOKO & SANDJAJA sebagaimana ternyata dari suratnya No. RPC-11241 tertanggal 18 Maret 2010, dengan pendapat "WAJAR TANPA PENGECUALIAN"; dan selanjutnya
 - b. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan kepengurusan yang mereka jalankan selama tahun buku 2009 sejauh tindakan-tindakan pengawasan dan kepengurusan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasi Perseroan.
2. Untuk agenda Rapat ketiga, Rapat dengan suara terbanyak menyetujui :

-Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sejumlah AS\$ 19.231.994 (sembilan belas juta dua ratus tiga puluh

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160



NY. POERBANINGSIH ADI WARSITO, SH
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K. Men. Keh. R.I. Nomor : M-96-HT.03.01-TH 1984, tertanggal : 7 Desember 1984

S.K. Mendagri Nomor : 141 / DJA / 1985, tertanggal : 5 Juni 1985

satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat Dollar Amerika Serikat) sebagai berikut :

-Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar AS\$ 8.489.316 (delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas Dollar Amerika Serikat) kepada 2.941.996.950 (dua miliar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh) saham atau sama dengan AS\$ 0,00288 (nol koma nol nol dua delapan delapan Dollar Amerika Serikat) per saham.

-Membukukan sisa dari laba bersih tahun 2009 sebesar AS\$ 10.742.678 (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan Dollar Amerika Serikat) sebagai laba ditahan.

-Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut kepada masing-masing pemegang saham, termasuk mengumumkan dalam surat kabar harian mengenai tatacara dan jadwal pembayaran dividen tunai tersebut.

3. Untuk agenda Rapat keempat, Rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui :

Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk :

- Menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di BAPEPAM-LK dan terafiliasi secara resmi dengan kelompok Kantor Akuntan Publik terbesar didunia untuk memeriksa Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010; serta
- Menetapkan jumlah honorarium dari Kantor Akuntan Publik tersebut.

4. Untuk agenda Rapat kelima, Rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui :

- Pengunduran diri Bp LARRY L LUCKEY dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan efektif sejak tanggal 1 April 2010 yang disahkan pada saat ditutupnya Rapat.
- Pengunduran diri Bp RACHMAT SUDIBJO dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat.
- Pengangkatan Bp MASAYAKI MIZUNO sebagai anggota Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat; dan
- Pengangkatan Bp MARSILAM SIMANJUNTAK sebagai anggota Komisaris Independen Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat.

Pengangkatan Bp MASAYAKI MIZUNO dan Bp MARSILAM SIMANJUNTAK adalah untuk jangka waktu yang sama dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, yaitu efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2013.

Selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2013 menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Bp HILMI PANIGORO Komisaris Utama
- Bp GUSTIAMAN DERU Komisaris Independen
- Bp MARSILAM SIMANJUNTAK Komisaris Independen



NY. POERBANINGSIH ADI WARSITO, SH
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K. Men. Keh. R.I. Nomor : M-96-HT.03.01-TH 1984, tertanggal : 7 Desember 1984

S.K. Mendagri Nomor : 141 / DJA / 1985, tertanggal : 5 Juni 1985

-Ibu YANI Y RODYAT Komisaris
-Ibu RETNO DEWI ARIFIN Komisaris
-Bp MASAYAKI MIZUNO Komisaris

Direksi

-Bp DARMOYO DOYOATMOJO Direktur Utama
-Bp D CYRIL NOERHADI Direktur
-Bp LUKMAN MAHFOEDZ Direktur

Selanjutnya Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, memberitahukan/mendaftarkan kepada instansi yang berwenang serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan adanya perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

5. Untuk agenda rapat keenam, Rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui :

-Menetapkan gaji dan tunjangan yang akan diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2010 (termasuk pajak), berlaku efektif sejak 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 maksimum sebesar AS\$ 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dan mengesahkan pembayaran gaji dan tunjangan yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk bulan Januari 2010 sampai dengan bulan April 2010.

-Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kebijakan pembagian bonus, gaji dan tunjangan tersebut kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk penetapan bentuk-bentuk tunjangan lain yang akan diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Keputusan yang telah diambil dalam RUPSLB tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk agenda Rapat pertama, Rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui :

-Perubahan rencana penggunaan Saham Treasuri hasil Program Pembelian Kembali Saham Perseroan sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") tanggal 23 Juni 2000 dan 25 Juni 2001 yang telah dirubah sesuai dengan keputusan RUPSLB tanggal 23 Januari 2004 dan 5 Mei 2006 menjadi sebagai berikut :

- Mengalihkan sebanyak-banyaknya 166.622.572 lembar saham (5 % dari modal saham yang diterbitkan dan disetor penuh) yang telah dibeli kembali oleh Perseroan sesuai dengan keputusan RUPSLB tanggal 23 Juni 2000 dan 25 Juni 2001 yang saat ini tercatat sebagai saham treasuri melalui pelaksanaan Employee Stock Option Plan dan Management Stock Option Plan;
- Mengalihkan sisa saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan sesuai dengan keputusan RUPSLB tanggal 23 Juni 2000 dan 25 Juni 2001 yang saat ini tercatat sebagai saham treasuri sebanyak 56.974.428 lembar saham melalui :
 - Penjualan secara langsung dan atau tidak langsung kepada pemegang saham, dimana tata cara penjualannya akan mengikuti peraturan yang berlaku;
 - Penukaran dengan obligasi konversi atau efek-efek bersifat ekuitas lainnya yang dapat ditukarkan dengan saham atau yang mengandung hak untuk memperoleh saham Perseroan yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui anak perusahaan Perseroan; dan



NY. POERBANINGSIH ADI WARSITO, SH
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K. Men. Keh. R.I. Nomor : M-96-HT.03.01-TH 1984, tertanggal : 7 Desember 1984

S.K. Mendagri Nomor : 141 / DJA / 1985, tertanggal : 5 Juni 1985

-Penggunaan sebagai underlying asset dari efek yang akan diterbitkan oleh Perseroan atau melalui anak perusahaan Perseroan dalam rangka mencari pendanaan bagi keperluan operasional Perseroan.

-Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan rencana penggunaan Saham Treasuri hasil Program Pembelian Kembali Saham Perseroan sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") tanggal 23 Juni 2000 dan 25 Juni 2001 tersebut.

2. Untuk agenda Rapat kedua, Rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui :

-Menggunakan sebanyak-banyaknya 166.622.572 lembar saham (5 % dari modal saham yang diterbitkan dan disetor penuh) yang telah dibeli kembali oleh Perseroan sesuai dengan keputusan RUPSLB tanggal 23 Juni 2000 dan 25 Juni 2001 yang saat ini tercatat sebagai saham treasuri Perseroan untuk ditawarkan sebagai kompensasi kepada karyawan, Direksi dan Komisaris dalam bentuk Opsi untuk Kepemilikan Saham Oleh Karyawan (Employee Stock Option Plan ("ESOP")) dan Kepemilikan Saham Oleh Direksi dan Komisaris (Management Stock Option Plan ("MSOP")).

-Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Program ESOP/MSOP tersebut.

Demikian surat pemberitahuan ini saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Ny. POERBANINGSIH ADI WARSITO, SH
Notaris di Jakarta